

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu : 1 Pasal 263 1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian imaterial

dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Seperti contoh kasus yang dibawah ini.

Dimana terdakwa I. Jerry Kurnia Sikumbang, bersama-sama dengan terdakwa II. Susi Indrianingsih, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar antara bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di kantor Notaris Asni Julia, SH Jalan Ade Irma Suryani Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Pasu Malau, SH, MH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sebanyak lebih kurang sebanyak Rp 60.000.000 (Enam puluh juta Rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa I.Jerry Sikumbang dan terdakwa II.Susi Indrianingsih sudah berencana menemui saksi korban Pasu Malau dengan maksud untuk meminta saksi korban Pasu Malau mau memberikan/ meminjamkan uang kepada terdakwa-terdakwa, dan untuk meyakinkan saksi korban Pasu Malau mau memenuhi keinginan terdakwa-terdakwa, terdakwa-terdakwa sudah

mempersiapkan satu buah Sertifikat Hak Milik untuk dijadikan sebagai agunan dari uang yang nantinya akan diminta terdakwa-terdakwa dari saksi korban Pasu Malau, yang mana sertifikat tersebut telah dipesan terdakwa-terdakwa sebelumnya dari Tiurlan Br Aritonang als Umi (Belum Tertangkap) yang diketahui terdakwa II.Susi Indrianingsih dapat membuat atau mencetak Sertifikat Hak Milik mirip dengan aslinya, dengan memberikan fotocopy sertifikat yang asli kepada Tiurlan Br Aritonang Als Umi, dan nantinya dalam sertifikat tersebut disebutkan bahwa pemiliknya an.terdakwa II.Susi Indrianingsih padahal dalam sertifikat yang sebenarnya pemiliknya an. Esih Sukasih, Acep Suhendra, Edi Supriadi, Ujang Wijaya dan Susi Indrianingsih, setelah sertifikat Hak Milik yang mirip dengan aslinya tersebut selesai, terdakwa-terdakwa pergi menemui saksi Korban Pasu Malau dan mengatakan bahwa terdakwa-terdakwa berniat meminjam uang kepada saksi korban Pasu Malau, awalnya saksi korban mengatakan bahwa ianya tidak mempunyai uang, akan tetapi selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa-terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan modal usaha jual sepatu dan akan dikembalikan paling lama sekitar 3(tiga) bulan menunggu Terdakwa I menjual harta warisan terdakwa I yang berada di Pekan Baru.

Untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa-terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa mereka akan memberikan agunan berupa sertifikat hak Milik No.0139 an Terdakwa II.Susi Indrianingsih, yang sebelumnya sudah

dipersiapkan terdakwa-terdakwa, mendengar perkataan terdakwa-terdakwa, saksi korban Pasu Malau percaya dan menyuruh terdakwa-terdakwa untuk menemui anggota saksi korban yang bernama Simson Purba, selanjutnya terdakwa-terdakwa pergi menemui saksi Simson Purba, dan setelah bertemu dengan saksi Simson Purba, terdakwa-terdakwa mengatakan bahwa mereka datang atas arahan dari saksi korban Pasu Malau dan mengatakan bahwa mereka berniat meminjam dana tunai dari saksi Korban Pasu Malau, dengan memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik sambil memperlihatkan sertifikat Hak Milik No.0139 an. Susi Indrianingsih, lalu saksi Simson Purba menkonfirmasi hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban memerintahkan saksi Simson Purba untuk melakukan survey ke lapangan terhadap sertifikat Hak Milik yang diperlihatkan terdakwa-terdakwa, lalu saksi Simson Purba dengan didampingi oleh terdakwa-terdakwa pergi melakukan cek fisik ke lokasi obyek yang ada dalam Surat Sertifikat Hak Milik tersebut, lalu terdakwa I memperlihatkan lokasi obyek dalam Sertifikat Hak Milik tersebut berupa tanah seluas 146 M2 yang di atasnya ada rumah tinggal yang menurut terdakwa I merupakan rumah yang dikuasai dan didiami oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibenarkan oleh Terdakwa II dan untuk lebih meyakinkan saksi Simson Purba, terdakwa II mempersilahkan saksi Simson Purba masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya saksi Simson Purba melaporkan hal tersebut kepada saksi korban dan oleh saksi korban meminta agar terdakwa-terdakwa mempersiapkan administrasi berupa Foto copy KTP terdakwa-terdakwa, Kartu

Keluarga, Asli Surat PBB, dan melampirkan Sertifikat Hak Milik No.0139 an.Susi Indrianingsih tersebut sebagai agunan uang yang akan dipinjam oleh terdakwaterdakwa, setelah diadakan perikatan antara terdakwa-terdakwa dengan saksi korban Pasu Malau, saksi korban Pasu Malau menyerahkan uang sebanyak Rp 60.000.000(enam Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II.

Tabel Putusan 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

No	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1a	Nomor: 382/Pid.B /2012 / PN- PMS	Terdakwa I : JerryKurnia Sikumbang Terdakwa II : Susindrianin ngsih	Pasal 264 ayat (2) KUHPidana yo pasal 22 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa.I JerryKur nia Sikumbang dan Terdakwa.II.S usi Indrianingsih terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Menggunakan Sur at berupa Akta Otentik Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHPidana yo pasal 22 ayat (1) ke-1 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap Ter dakwa.I Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa.II.Susi Indrianingsi h dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun diku rangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa-	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa.Jerry Kurnia Si kumbang dan Terdakwa.II.Susi Indria ngsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu Secara Bersama-Sama” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw a.I. Jerry Kurnia Sikumbang oleh karen a itu dengan pidana penjara selama 1(sa tu) tahun, dan Terdakwa. II. Susi Indria ningsih selama 10 (sepuluh) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa terdakwa dikur angkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa.I. tetap berad	Belum Inkrach

				<p>terdakwa.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) set terdiri dari 6 (enam) lembar sertifikat produk kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar palsu an. Kepemilikan Susi Indri aningsih No.0139 yang terletak obyek tanah di Jl.Khadi Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar yang telah distempel dengan kalimat “Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar” Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa yang pada akhir pembelaannya menyatakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kasus ini adalah kasus perdata yaitu kasus Wanprestasi yang seharusnya digugat oleh saksi korban ke Pengadilan Negeri. 	<p>a dalam tahanan</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa foto copy : 1 (satu) set terdiri dari 6 (enam) lembar sertifikat produk kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar palsu an. Kepemilikan Susi Indri aningsih No.0139 yang terletak obyek tanah di Jl.Khadi Kel.Bantan Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar yang telah distempel dengan kalimat “Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar” Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • sebenarnya saksi korban untuk menghindarkan kerugian dapat mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri. • terdakwa I dan Terdakwa.II merasa keberatan perkara ini dijadikan perkara pidana karena Terdakwa.I dan Terdakwa.II menyanggupi akan membayar pinjamannya dengan memberikan tenggang waktu yang secukupnya. • Terdakwa .I dan Terdakwa.II tidak ada niat atau sengaja untuk merugikan pihak saksi korban karena dalam Sertifikat 0193, bahwa Terdakwa.II termasuk sebagai pemilik yang sah bersama Empat saudaranya dan ibunya, para saudara Ibu Terdakwa.II tidak keberatan tanah yang diagunkan benar-benar milik oleh Terdakwa.IISusi Indrianingsih 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Mohon kepada Terdakwa.I dan Terdakwa.II diberikan hukuman yang ringanringannya ayau hukuman bersyarat karna perbuatan melawan hukum melanggar pasal 264 ayat (2) Yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan Terdakwa.I dan Terdakwa.II melainkan atas anjuran Notaris dan saksi korban Pasu Malau SH.MH. 		
b	Nomor: 247/PID/20 13/PT- MDN	Terdakwa I : Jerry Kurnia Sikumbang Terdakwa II : Susindrianin gsih	Pasal 264 ayat (2) KUHPidana yo pasal 22 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	1. Menyatakan TerdakwaI Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa II Susi Indrianingsih terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menggunakan surat berupa Akta Otentik Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUH. Pidana Jo Pasal 22 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana	M E N G A D I L I : 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 April 2013 Nomor: 382/Pid.B/2012/PN -Pms yang dimintakan banding tersebut. 3. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua	Belum Inkrach

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa II Susi Indrianingsih dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa-Terdakwa</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) set terdiri dari 6 (enam) lembar sertifikat produk Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar palsu an. Kepemilikan Susi Indrianingsih No. 0139 yang terletak obyek tanah di Jl. Khadi, Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar yang telah distempel dengan kalimat “Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanaha Pertanahan Kota Pematang Siantar” Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Membebani Terdakwa tersebut</p>	<p>tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah)		
c	Nomor: 1157 K/Pid /2013	Terdakwa I : Jerry Kurnia Sikumbang Terdakwa II :Susindriani ngsih	Pasal 264 ayat (2) KUHPidana yo pasal 22 ayat (1) ke- 1 KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I. Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa II. Susi Indrianingsih terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama menggunakan Surat Berupa Akta Otentik Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa II. Susi Indrianingsih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani para Terdakwa. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set terdiri dari 6 (enam) lembar sertifikat produk kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar Palsu an. Kepemilikan Susi 	MENGADILI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : Susi Indrianingsih tersebut 2. Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500(dua ribu lima ratus rupiah) 	Inkrach

				<p>Indrianingsih No. 0139 yang terletak obyek tanah di Jalan Khadi Kelurahan Batan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar yang telah distempel dengan kalimat “sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kota Pematang Siantar” Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I. Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa II. Susi Indrianingsih masing-masing sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)</p>		
2a	Nomor ; 207/Pid.B/2 013/PN.Tpi.	Edy Rustandi,SH.,MH.	Pasal 263 ayat (2) KUHPidana	<p>1. Menyatakan Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH., bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menggunakan Surat Palsu</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah</p>	Belum Inkrach

			<p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan Nomor 12/SK/II/1991, tanggal 17- Pebruari-1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintan Timur • Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/I/2003, tanggal 23-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang • Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal,17-Pebruari-1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur 	
--	--	--	---	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/I/2003, tanggal 27-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang • 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa • 1 (satu) / hlm.75 6. 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27-Januari-2003 • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17- Pebruari-1991 • 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif • 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17-Pebruari-1991 • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27- Januari-2003 • 1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27-Januari-2003 • 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah tetap 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>terlampir dalam berkas perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19-April-1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid • 2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6-Desember- 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang • 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A, tanggal 24-Juli-1996 • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28-Januari-2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat dikembalikan kepada saksi Aisyah • 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.0317 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang dikembalikan kepada Ika Yulia • 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.031 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>73 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.008- 72 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji, SH. di Tanjungpinang • 10 (sepuluh) lembar copy kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria,SH., Kota Tanjungpinang dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

b	Nomor; 72/PID.B/20 14/ PT PTR	Edy Rustandi,SH .,MH.	Pasal 263 ayat (2) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edy Rustandi,SH.,MH., bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan 	<p>MEN G A D I L I :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 207/Pid.B/2013/PN.TPI tanggal 5 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menggunakan Surat Palsu 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, 	Belum Inkrach

				<p>Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintang Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/I/2003, tanggal 23 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang • Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintang Timur • Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/I/2003, tanggal 27 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit 	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Aisyah dengan Nomor 112/SK/II/1991, tanggal 17-Pebruari-1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang Kecamatan Bintang Timur • Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Aisyah dengan Nomor 10/590/I/2003, tanggal 23-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang • Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk keperluan permohonan hak atas nama Sarif dengan Nomor 115/SK/II/1991, tanggal 17-Pebruari-1991 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintang Timur 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Bestari, Kota Tanjungpinang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa • 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27 Januari 2003 • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17 Pebruari 1991 • 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif • 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Pebruari 1991 • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003 • 1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003 • 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Aisyah; terlampir dalam berkas perkara • 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/198 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Sarif dengan Nomor 09/590/I/2003, tanggal 27-Januari-2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang • 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa • 1 (satu) lembar Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Sarif tanggal 27 Januari 2003; • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sarif tanggal 17 Pebruari-1991; • 1 (satu) lembar Gambar Kasar Situasi Tanah atas nama Sarif; • 1 (satu) lembar Pernyataan Aisyah tanggal 17 Pebruari 1991; • (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dari Aisyah tanggal 27 Januari 2003; • 1 (satu) lembar Sceetskaart (Peta Situasi Tanah) atas nama Aisyah tanggal 27 Januari 2003 • 1 (satu) lembar Gambar Kasar 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>4 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang • 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A, tanggal 24 Juli 1996 • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat; dikembalikan kepada saksi Aisyah • 1 (satu) bundel kopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03172 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang ; dikembalikan kepada Ika Yulia • 1 (satu) bundel kopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 	<p>Situasi Tanah atas nama Aisyah; tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1932/14.03.08.1009/1984 tanggal 19 April 1984 atas nama Syarif Bin Haji Madjid; • 2 (dua) lembar Surat Nikah atas nama Syarif dan Aisyah tanggal 6 Desember 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Tanjungpinang; • 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 108877156750696A, tanggal 24 Juli 1996; • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 05/Ket/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 atas nama Syarif Bin Haji Madjid yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat; dikembalikan kepada saksi Aisyah; • 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.0317 yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasionl 	
--	--	--	--	---	---	--

			<p>05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang; dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bundel kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.00872 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji,SH. di Tanjungpinang • 10 (sepuluh) lembar kopikuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria,SH., Kota Tanjungpinang; dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development yakni saksi Anggelinus <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)</p>	<p>Kota Tanjungpinang; dikembalikan kepada Ika Yulia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 05.53.04.05.1.03173 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, dikembalikan kepada Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH. • 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05.06.08.05.3.008, 72 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kepulauan Riau yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris A.Nugroho Hartadji, SH. di Tanjungpinang • 10 (sepuluh) lembar copy kuitansi pembayaran ganti-rugi tanah yang dilegalisir oleh Kantor Notaris Chrisanty Pintaria,SH., Kota Tanjungpinang ; dikembalikan kepada pihak PT. Terira Pratiwi Development <p>6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500(dua ribu lima ratus</p>	
--	--	--	---	---	--

					rupiah)	
c	Nomor; 872 K /Pid/ 2014	Edy Rustandi, SH.,MH.	Pasal 263 ayat (2) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH., bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edy Rustandi, SH.,MH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan Barang bukti berupa: 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 	<p>MEN G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: Edy Rustandi, S.H., M.H. tersebut 2. Membebankan kepada Pemohon Kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 	Inkrach

3	Nomor; 40 / Pid.B /2013 / PN. Lsm	Imran Zubir Daoed, S.H. Bin M. Daoed	Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa, Imran Zubir Daoed,SH. Bin M. Daoed, bersalah melakukan tindak pidana, yaitu “Pemalsuan Surat Akta Otentik “sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran Zubir Daoed,SH. Bin M. Daoed berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Memerintahkan barang bukti berupa : 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) 	<p>MEN G A D I L I;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan, bahwa Terdakwa, Imran Zubir Daoed,S.H, Bin M. Daoed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Akta Otentik “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan 5. Memerintahkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH (asli) berdasarkan S K.Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005, dengan Nomor 09, Tanggal 18 Oktober 2006 Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) Dikembalikan kepada yang berhak yakni 	Inkrach
---	--	---	-------------------------------------	--	--	---------

					<p>Lembaga Serikat Pengembang Swadaya masyarakat (SEPAKAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) buah Akte Notaris Imran Zubir Daoed,SH (asli) berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : C-389.HT.03.01-Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005, dengan Nomor 01, Tanggal 02 Nopember 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat ‘ (SEPAKAT) • 1(satu) lembar Daftar Absensi Rapat Anggota II Lembaga Sepakat, Hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 • 2(dua) lembar Notulen Rapat Anggota LSM Sepakat LhokseumaWe, hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 • 2(dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota LSM Sepakat Lhokseumawe hari Senin tanggal, 29 Oktober 2012 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara <p>6. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor; 37/Pid.B/20 17/PN. Kgn	Ahmad Sandi Als Sandi	Pasal 263 ayat (2) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sandi Als Sandi Bin Jamaludin bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Sandi Als Sandi Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM BII Umum Palsu An. Ahmad Sandi Dengan Nomor: 50818150919 Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 4. Menetapkan agar terdakwa memba 	<p>M E N G A D I L I ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sandi Als Sandi Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Sandi Als Sandi Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM BII Umum Palsu An. Ahmad Sandi Dengan Nomor: 50818150919. Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa 	Inkrach

				yar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)	sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu Rupiah)	
5	Nomor; 199/ Pid B / 2016 / PN Sda	Sudiono	Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik” sebagaimana dakwaan primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP . 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudiono , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) 	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudiono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 26 (dua puluh enam) paspor • 35(tiga puluh lima) bendel kelengkapan pengurusan pasport sebagaimana dalam penetapan persetujuan penyitaan N0.245/Pen.Pid/2016/PN.Sda tanggal 18 Maret 2016Tetap terlampir dalam berkas perkara: <ul style="list-style-type: none"> • (delapan) akte kelahiran • 2 (dua) buah bak tinta 	Inkrach

					<ul style="list-style-type: none"> • 44 (empat puluh empat) map pengajuan paspor ke Imigrasi Kediri • 41 (empat puluh satu) berkas pengajuan paspor ke Imigrasi Kediri ada tanda Mdesk warna putih merk kingstone • 40 (empat puluh) lembar surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian • 6 (enam) buah stempel • 8 (delapan) buah buku agenda • 1 (satu) buah laptop merk Samsung dan flas desk warna putih merk kingstone • 1 (satu) buah printer merk Epson type L 210 • 1 (satu) buah mesin laminating KTP dan Akte • 1 (satu) bendel plastic untuk laminating KTP 14 (empat belas) lembar Dirampas untuk dimusnahkan • Uang tunai Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) Dirampas untuk Negara <p>6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000(tiga ribu rupa)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2022

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (lima) kasus yang terdiri dari 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, putusan kedua terdakwa, pidana penjara selama 2 (dua) tahun, putusan ketiga terdakwa dijatuhi, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. putusan keempat terdakwa dijatuhi, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, putusan kelima terdakwa dijatuhi. pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-Sama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana motif pelaku / terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik?
2. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik ?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan akta otentik terhadap pelaku / terdakwa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui motif pelaku / terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.
2. Untuk mengetahui modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan akta otentik terhadap pelaku / terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui modus pelaku terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan masukan bagi para penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap Modus pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-Bersama merupakan karya hasli yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah,tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

- 1) Nama : Hendrik Naif, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Judul :Sertifikat tanah yang melampaui batas tanah berdasarkanPP No, 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dibadan pertanahan kota kupang.
Rumusan Masalah: Mengapa terjadi penertiban sertifikat tanah yang melampaui batasTanah
- 2) Nama : Yonathan D Palinggi, Fakultas Hukum Universitas Kristeen Artha Wacana
Judul : Deskripsi tentang peranan ilmi forenikbagi penyidik Dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat.
Rumusan:Bagaimana peranan ilmu forensik bagi penyidik Dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat

- 3) Nama : Lodiwik Lewo Djo, Fakultas Hukum Universitas Kristeen Artha
Wacana
Judul : Kekuatan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan tanah.
Rumusan masalah: Dalam hal apa suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN dikesampingkan
- 4) Nama: Yosepus N Letik, Fakultas Hukum Universitas Kristeen Artha
Wacana
Judul: Studi Tentang Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah Di kota Kupang
Rumusan Masalah: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah
- 5) Nama : Alphonsus Katan Platin, Fakultas Hukum Universitas Kristeen Artha
Wacana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Didasari Akta Jual Beli Dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Rumusan Masalah: Mengapa Jual Beli Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah?